



## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim perkara bantahan eksekusi antara :

**Sxx Pxx Pxx Bin Jxx**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan ,  
alamat Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pembantah II/  
Pembanding I;**

**Sxx Pxx Bin Sxx Pxx Pxx**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan ,  
alamat Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Pembantah  
II/Pembanding II;**

**Sxx Bin Sxx Pxx Pxx**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan ,  
alamat Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Pembantah III/  
Pembanding III;**

**Sxx Binti Sxx Pxx Pxx**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan , alamat Kabupaten Lampung Tengah sebagai  
**Pembantah IV/ Pembanding IV;**

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., Siti Masnuni, S.H., Rizal Rahmanto, S.H., Agung Budi Wibowo, S.H. dan UjangTommy, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Ahmad Handoko Law Office, Advokate & Legal Consultans**, yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A Nomor 5, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **hands\_bl@yahoo.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 sebagai **Para Pembantah/Para Pembanding;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Melawan

**Sxx Bin Sxx**, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan, alamat Kabupaten Lampung Tengah sebagai **Terbantah / Terbanding**  
**Kxx Kxx Pxx Kxx Lxx Txx**, alamat domisili di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Turut Terbantah/ Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA Gsg tanggal 25 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwa Para Pemanding pada tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA Gsg tanggal 25 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Menimbang bahwa Para Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



1297/Pdt.G/2023/PA Gsg tertanggal 14 Agustus 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Menimbang bahwa pihak Terbanding dan Turut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (in zage) pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan Pihak Terbanding telah pula melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 5 September 2023 dan pihak Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 7 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 2197/WB-A/HK 2.6/IX/2023 tanggal 12 September 2023 bahwa Berkas Banding tersebut telah diterima dan telah didaftar dalam Register Banding Nomor 38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl tanggal 12 September 2023;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sedangkan Putusan perkara Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA Gsg diberitahukan kepada Para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 14 Agustus 2023, maka dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 1 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Pembanding telah

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl*



memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan banding Pembanding adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA Gsg, yang menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan a quo berserta seluruh Berita Acara Sidang serta Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun Para Pembantah/Para Pembanding dalam surat gugatannya menyebut gugatannya dengan memakai istilah Bantahan Terhadap Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA Gsg tanggal 29 Mei 2023 Tentang Aanamaning/Teguran Eksekusi, namun pada hakikatnya gugatan tersebut adalah perlawanan terhadap perkara eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA Gsg, karena proses aanmaning adalah merupakan bahagian tak terpisahkan dengan pelaksanaan suatu eksekusi, maka oleh karena itu meskipun di dalam gugatan dan dalam putusan Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA Gsg para Penggugat disebut sebagai Para Pembantah, namun pada hakikatnya mereka sama dengan Para Pelawan eksekusi perkara eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA Gsg, sedangkan pihak lawan, yang mereka sebut dengan Terbantah dan Turut Terbantah, pada hakikatnya adalah sama dengan Terlawan dan Turut Terlawan eksekusi;

Menimbang bahwa berkenaan dengan perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak Tereksekusi diatur didalam Pasal 225 Rbg atau Pasal 207 HIR. yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlawanan pihak debitur terhadap pelaksanaan, baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan, maka pejabat itu membuat catatan atau menyuruh membuat catatan”;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan perlawanan pihak berperkara terhadap pelaksanaan eksekusi ini telah diatur lebih lanjut di dalam SEMA



Nomor 7 tahun 2012 pada Sub Kamar Perdata Umum angka VII yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR”;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut bahwa hanya ada 2 alasan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perkara perlawanan eksekusi oleh pihak termohon eksekusi, yakni pertama Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau kedua, apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bantahan Para Pembantah, serta dalam proses jawab menjawab dan proses pembuktian dalam perkara Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA Gsg, tidak ditemukan alasan Para Pembantah bahwa mereka telah melaksanakan amar putusan perkara yang dimohonkan eksekusi dan juga tidak ditemukan alasan perlawanan yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang bahwa dengan demikian, alasan gugatan Para Pembantah tidak masuk dalam kategori kedua alasan yang disebutkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka karena itu, bantahan Para Pembantah tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula alasan-alasan Para Pembantah selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



1297/Pdt.G/2023/PA Gsg dengan menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah/Para Pemanding adalah pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 25 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 H. yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Para Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 H. oleh kami Dr. H. INSYAFLI, M.HI., Ketua Pengadilan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl tanggal 12 September 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. Abd Rahman, SH. dan Dr. H. Anang P, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJARWO,SH. sebagai Panitera tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd

**DR. H. INSYAFLI, M.HI.**

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl*



HAKIM ANGGOTA

Ttd

**DRS.H.E.ABD RAHMAN, SH.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**DR.H.ANANG P, SH.,MH.**

PANITERA

Ttd

**SUJARWO, SH.**

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.38/Pdt.G/2023/PTA.BdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)